



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Balai Latihan Pendidikan Teknik yang selanjutnya disingkat BLPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal yaitu sebagai panduan bagi BLPT dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jenis Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik meliputi :
 - a. Standar Pelayanan Pendidikan dan Latihan Teknik;
 - b. Standar Pelayanan Praktek Kerja Industri Terbimbing;
 - c. Standar Pelayanan Unit Produksi dan Jasa;
 - d. Standar Pelayanan Sewa;
 - e. Standar Pelayanan Kunjungan;
 - f. Standar Pelayanan Pembayaran;
 - g. Standar Pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. Standar Pelayanan Pengaduan.
- (2) Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) BLPT wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BLPT bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan BLPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh BLPT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan Sumber Daya Manusia dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 105

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan. Disamping tugas kediklatan BLPT sebagai BLUD juga menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat juga diwajibkan untuk memenuhi target capaian pendapatan.

Selanjutnya dalam perkembangannya, BLPT sebagai BLUD memiliki berbagai jenis Pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknik
2. Pelayanan Praktek Industri Terbimbing
3. Pelayanan Unit Produksi dan Jasa
4. Pelayanan Sewa
5. Pelayanan Kunjungan
6. Pelayanan Pembayaran
7. Pelayanan Informasi Publik
8. Pelayanan Pengaduaan

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Latihan Pendidikan Teknik menyusun Standar Pelayanan Minimal yang memuat tentang jenis pelayanan dan komponen dalam pelaksanaan pelayanan. Komponen pelayanan yang dimaksud meliputi :

1. Komponen *Service Delivery*
 - a. Persyaratan pelayanan
 - b. Sisem, mekanisme, dan prosedur
 - c. Jangka waktu penyelesaian
 - d. Biaya/ tarif
 - e. Produk pelayanan
 - f. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan
2. Komponen *Manufacturing*
 - a. Dasar hukum
 - b. Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas
 - c. Kompetensi pelaksanaan
 - d. Pengawasan internal

- e. Jumlah pelaksana
- f. Jaminan pelayanan
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana
- i. Aksesibilitas
- j. Waktu pelayanan

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal yang memuat jenis pelayanan dan komponen yang ada pada pelayanan tersebut tentunya akan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknik

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas (Kartu Pelajar/KTP); b) Pas foto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar); c) Foto copy ijazah terakhir (bagi yang memiliki); d) Surat tugas instansi/lembaga/asosiasi pengirim (untuk utusan lembaga); dan e) Datang langsung (untuk masyarakat umum).
2)	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a) Sekolah/instansi/konsumen datang ke BLPT diterima oleh penerima order atau pendaftaran lewat <i>website</i> BLPT; b) Penerima order melakukan pencatatan data konsumen/konsumen (nama, alamat, nomor telepon) kemudian mengarahkan ke humas dan pemasaran; c) Humas dan pemasaran melakukan koordinasi dengan Seksi Layanan Pendidikan Teknik, pengurus asrama dan satpam apabila konsumen Diklat akan menginap; d) Humas dan pemasaran membuat surat pemesanan diklat ditujukan ke Seksi Layanan Pendidikan Teknik agar diterbitkan formulir konfirmasi pelaksanaan Diklat; e) Humas dan pemasaran menginformasikan Kepada Sekolah/Instansi/Konsumen tentang pelaksanaan diklat dan menerbitkan nota invoice/tagihan terkait biaya diklat;

		<p>f) Sekolah/Instansi/Konsumen melakukan transfer pembayaran melalui rekening BLUD apabila nilai tagihan di atas Rp. 500.000,- bayar tunai ke kasir apabila tagihan maksimal Rp. 500.000,-; dan</p> <p>g) Pelaksanaan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati konsumen dengan BLPT.</p>
3)	Jangka waktu penyelesaian	40 jpl @45 menit atau menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
4)	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5)	Produk pelayanan	<p>A. Diklat Sipil dan Furniture</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) – Level A dan Level B 2. Ketrampilan Perkayuan 3. Drafting 4. Konstruksi Bangunan 5. Material Testing <p>B. Diklat Mesin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Computerized Numerically Control (CNC Dasar) 2. Mesin Konvensional 3. Teknik Las Dasar <i>Las Oksi – Asetilin (OAW)</i> 4. Teknik Las Dasar <i>Las Busur Listrik (SMAW)</i> 5. Teknik Gerinda Alat Potong 6. Teknik Bubut Dasar 7. Teknik Frais Dasar 8. CNC Bubut 9. CNC Frais <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 10. Teknologi Mekanik I 11. Teknik Pengelasan Las MIG (GMAW) 12. Teknik Pengelasan Las TIG (GTAW) 13. Teknik Gerinda Datar 14. Teknik Gerinda Silinder 15. Teknik Bubut 16. Teknik Frais <p>C. Diklat Elektro dan Informatika (ELIN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik Pengukuran 2. Elektronika Dasar 3. Elektronika Lanjut 4. Teknik Digital

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Teknik Audio 6. Teknik Televisi 7. Teknik Pendingin 8. Rewinding 9. Kontrol Mesin Industri 10. Teknik Tenaga Listrik 11. Programmable <i>Logic Controller</i> (PLC) 12. Pneumatic 13. Jaringan Komputer 14. Teknik Instalasi Listrik 15. Teknisi Komputer 16. Komputer Perkantoran 17. Teknik Kamera 18. Video Editing Jari <p>D. Diklat Otomotif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motor Otomotif 2. Listrik Otomotif 3. Chasis Otomotif I 4. Sepeda Motor 5. Paket Otomotif SMK/Perguruan Tinggi 6. Paket Otomotif Umum 7. Pengemudi/Driver dan Perawatan Kendaraan
6)	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<p>a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT</p> <p>b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/ digital :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Telepon : (0274) 513036, 548091 (2) Fax : (0274) 561690 (3) Whatsapp : 0813 2595 8950 (4) Email : blptjogja@yahoo.com (5) Website : https://blptjogja.or.id/ (6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan</p>

		Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);		
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	No	Jenis Layanan	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
		Diklat Sipil dan Furniture (SIFURE)		
		1.	Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) Level A dan Level B - Pengukuran Beda Tinggi - Pengukuran Vertikal dan Horizontal 36 jpl - 10 Orang Max	- Waterpass Jumlah 3 - Theodolite/Total station Jumlah 3 - Tripod Jumlah 9 - Rambu ukur Jumlah 3 - Unting-unting Jumlah 3 - Roll meter Jumlah 3 - Prisma Jumlah 6 - Kompas Jumlah 3
		2.	Ketrampilan Perkayuan - Pertukangan Kayu - Pekerjaan Finishing Kayu - Pengoperasian Mesin Kayu 36 jpl - 10 Orang Max	- Mesin Gergaji Potong (Cross Cut) 2 Buah - Mesin Gergaji Belah 1 Buah - Mesin Ketam Perata (Jointer) 1 Buah - Mesin Ketam Penebal (Planner) 1 Buah - Mesin Profil 1 Buah - Mesin Amplas (Sanding Master) 1 Buah - Kompresor 1 Buah - Spray Gun Set dan Selang Angin (5 Buah) - Spray Boot Room set (1 Buah) - Alat Manual dan Portabel (@ 10 Buah)
		3.	Drafting - Autocad 2D - Autocad 3D 36 jpl - 10 Orang Max	- PC (min. 10 buah) Spesifikasi min: CPU processor Intel Core i5/i7 atau AMD Ryzen 5/7 new generation GPU Nvidia Geforce atau AMD Radeon seri RX Vega atau seri

			<p>RX5000</p> <p>RAM 16 GB DDR4</p> <p>Hard Disk atau SSD minimal 500 GB</p> <p>OS Windows 64-bit new generation</p> <p>Monitor</p> <p>Keyboard, Mouse</p> <p>PSU (Power Supply Unit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Printer A3 (min. 1 buah) - Laptop (min. 1 buah) - Proyektor - Jaringan Internet
		<p>4. Konstruksi Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketrampilan Batu dan Beton - Ketrampilan Pemipaan/Plumbing <p>36 jpl - 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mixer Molen 1 Buah - Alat Set Tukang Batu (Meteran, Selang/Waterpass, Benang dan Lot, Sendok Spesi, Jidar, Palu Ruskam dll @ 10 Buah) - Profiling Tools @ 10 Buah - 1 Set Plumbing Tool Box (Kunci, Drat, Pemotong, Oil Spray, Hidrolix Tool dll) @ 10 Buah - Klem Tripod Plumbing @ 10 Buah - Alat Test Tekanan Pipa 1 Buah PPR Heater 2 Buah
		<p>5. Material Testing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Pengujian Beton Bertulang - Uji Daya Dukung Tanah dengan Sondir <p>36 jpl - 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin Kuat Tekan Beton 2 Buah - Gelas Ukur Pyrex Set Tool Material Testing Lab @ 10 Set - Neraca 1-5 Kg 5 Buah - Neraca 100-1000 Gram 5 Buah - Neraca 0- 100 Gram 5 Buah - Mesin Los Angeles dan Saringan Set ASTM 2 Set - Mixer Molen Beton 1 Buah - Slump Testing Cone 5 Buah - Oven Set for Material Testing 5 Buah - Sand and Mud Set tool Testing @ 5 set
		Diklat Mesin	
		<p>1. Computerized Numerically Control (CNC Dasar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubut CNC 	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesin CNC PU 2A Jumlah 2 unit - Mesin CNC PU 2A Jumlah 2 unit

		<p>TU-2A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais CNC <p>TU-2A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubut CNC <p>TU-3A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais CNC <p>TU-3A</p> <p>36 jpl - 10 Orang Max</p>	
		<p>Computerized Numerically Control (CNC Dasar)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubut CNC PU-2A - Frais CNC PU-3A <p>36 jpl - 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin CNC PU 2A Jumlah 2 unit - Mesin CNC PU 2A Jumlah 2 unit
		<p>2. Mesin Konvensional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bubut Konvensional - Frais Konvensional - Gerinda Datar dan Silinder <p>36 jpl - 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin bubut jumlah 10 unit - Mesin frais jumlah 10 unit - Mesin gerinda datar dan silinder masing-masing jumlah 10 unit
		<p>3. Teknik Las Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las Oksi - Asetilin (OAW) <p>36 jpl - 6 Orang Max</p>	<p>Mesin las <i>oxy acetylene welding (OAW)</i> jumlah 6 unit</p>

		<p>4. Teknik Las Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las Busur Listrik (SMAW) <p>36 jpl – 6 Orang Max</p>	<p>Mesin las SMAW DC jumlah 6 unit</p>
		<p>5. Teknik Gerinda Alat Potong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengasah pahat bubut, bor spiral, end mill <p>80 jpl – 4 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin tool cutter grinding jumlah 10 unit - Mesin gerinda pedestal 10 unit
		<p>6. Teknik Bubut Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membubut rata, bertingkat, kartel, mengebor, membubut dalam, tirus luar dan dalam <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	<p>Mesin bubut jumlah 10 unit</p>
		<p>7. Teknik Frais Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata, siku, sejajar, alur, bertingkat, menyudut dan segi banyak beraturan <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	<p>Mesin frais jumlah 10 unit</p>
		<p>8. CNC Bubut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, 	<p>Mesin CNC PU 2A jumlah 2 unit</p>

		<p>pembuatan program pembubutan lurus, tirus</p> <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	
		<p>9. CNC Frais</p> <p>- Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program frais lurus, menyudut dan radius pengoperasian mesin</p> <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	<p>Mesin CNC PU 3A jumlah 2 unit</p>
		<p>10. Teknologi Mekanik I</p> <p>- Pengenalan mekanik dasar yang meliputi kerja mesin dasar meliputi: Pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda dan mesin skrap serta kerja bangku sebagai dasar permesinan</p> <p>80 jpl – 15 Orang Max</p>	<p>- Mesin bubut jumlah 15 unit</p> <p>- Mesin frais jumlah 15 unit</p> <p>- Mesin gerinda pedestal jumlah 15 unit</p> <p>- Mesin skrap jumlah 15 unit</p> <p>- Ragum meja jumlah 15 unit</p>
		<p>11. Teknik Pengelasan</p>	<p>Mesin las MIG jumlah 6 unit</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Las MIG (GMAW) <p>36 jpl – 6 Orang Max</p>	
		<p>Teknik Pengelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las TIG (GTAW) <p>36 jpl – 6 Orang Max</p>	Mesin las TIG jumlah 6 unit
		<p>12. Teknik Gerinda Datar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring <p>80 jpl – 4 Orang Max</p>	Mesin gerinda datar jumlah 10 unit
		<p>13. Teknik Gerinda Silinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter <p>80 jpl – 4 Orang Max</p>	Mesin gerinda silinder jumlah 10 unit
		<p>14. Teknik Bubut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membubut ulir segitiga metrik dan wirth worth, segi empat, trapesium dan eksentrik <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	Mesin bubut jumlah 6 unit
		<p>15. Teknik Frais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengefrais roda gigi 	Mesin frais jumlah 6 unit

		<p>lurus, roda gigi payung, roda gigi cacing, poros cacing dan roda gigi heliks</p> <p>80 jpl – 6 Orang Max</p>	
Elektro dan Informatika (ELIN)			
		<p>1. Teknik Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Resistor - Pengukuran Capacitor - Pengukuran Indicator - Pengukuran Frekuensi - Pengukuran Arus, Tegangan dan Daya <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Multimeter 15 buah - Papan percobaan 15 buah - Bahan (resistor, capacitor dll) menyesuaikan kebutuhan diklat dan jumlah peserta diklat
		<p>2. Elektronika Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter - Rangkaian R,L,C - Teknik Menyolder - Penyearahan Regulator <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya DC, rangkaian R-L-C sesuai jumlah peserta diklat - papan percobaan 15 buah - solder 15 buah - t-nol 1 rol
		<p>3. Elektronika Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transistor - OP-AMP - IC Khusus - Mendisain Sistem 	<p>Papan percobaan 15 buah</p> <p>Sumber daya DC, Komponen transistor, Rangkaian op-amp dan IC sesuai jumlah peserta diklat</p> <p>Kabel jumper</p>

		36 jpl – 10 Orang Max	
		4. Teknik Digital - Gerbang Logika Dasar - Flip-Flop - Register - Counter - Multiplexer/ dedecoder - Stepper Motor - Mendisain Sistem	Sumber daya DC, Komponen IC, Multiplexer, Stepper motor sesuai jumlah peserta diklat Papan percobaan 15 buah Kabel jumper
		36 jpl – 10 Orang Max	
		5. Teknik Audio - Filter Pasif dan Aktif - Pre Amp Mic - Compressor dan Ekspander - Tone Control Pasif dan Aktif - Power Amplifier - Setting Audio Sistem	Tone control, Power amplifier dan komponen lain sesuai jumlah peserta diklat Roll kabel 15 buah
		36 jpl – 10 Orang Max	
		6. Teknik Televisi - Teknik Televisi - Trouble Shooting Televisi - Teknik VCD/DVD	Televisi 10 buah VCD/DVD 10 buah Tool set 10 unit
		36 jpl – 10 Orang Max	
		7. Teknik Pendingin	Kulkas 10 buah Refrigerator 10 buah

		<ul style="list-style-type: none"> - Kulkas - Refrigerator - AC Split <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>AC split 10 buah</p> <p>Tool set 10 unit</p>
	8.	<p>Rewinding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformat or - Motor Listrik <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Transformator 10 unit</p> <p>Motor listrik 10 unit</p> <p>Tool set 10 unit</p>
	9.	<p>Kontrol Mesin Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendali Motor Secara Elektromagnetik <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Kendali motor secara elektromagnetik sesuai jumlah peserta didik</p> <p>Tool set 10 unit</p>
	10.	<p>Teknik Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel Utama (MDP) - Panel Cabang (SDP) - Panel AMF-ATS <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Box panel lengkap 10 unit</p> <p>Tool set 10 unit</p>
	11.	<p>Programmable Logic Controller (PLC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemrograman Dasar - Pemrograman Sistem Omron, Zelio, Festo - Aplikasi <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Komputer sesuai spek PLC 15 unit</p> <p>Kabel jumper</p>
	12.	<p>Pneumatic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testing 	<p>Testing modul festo, distributing modul festo lengkap minimal 5 unit</p>

		<p>Modul Festo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distributing Modul Festo <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	
		<p>13. Jaringan Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Server - Local Area Network - Wireless Lan <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Router board 15 unit</p> <p>Kabel utp 1 roll, rj 45: 2 box isi 100, Tang krimping, Wifi router board 15 unit, Hub 8 port 15 buah</p>
		<p>14. Teknik Instalasi Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Penerangan - Instalasi Tenaga <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Papan instalasi 15 unit, Lampu 30 unit, Kabel NYM 1 roll, Kabel NYAF 1 roll, Tool set 15 unit</p>
		<p>15. Teknisi Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Hardware Komputer - Pengenalan Software Komputer - Instalasi Personal Komputer - Trouble Shooting <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<p>Komputer lengkap 15 unit</p>
		<p>16. Komputer Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolah Kata - Pengolah Angka - Pembuatan 	<p>Komputer lengkap 15 unit</p>

		Presentasi - Internet 36 jpl – 10 Orang Max	
		17. Teknik Kamera - Kamera Photo - Kamera Video 36 jpl – 5 Orang Max	Kamera DSLR 10 unit, Kamera mirrorless 10 unit Komputer lengkap 15 unit
		18. Video Editing Jari - Transfer Data Video - Editing Video - Rendering	Kamera HDV 10 unit, Kabel data 10 unit, Komputer lengkap 15 unit
		36 jpl – 10 Orang Max	
Diklat Otomotif			
		1. Motor Otomotif - Motor Bensin - Motor Diesel 36 jpl – 8 Orang Max	
		Motor Otomotif - Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional - Sistem Bahan Bakar Bensin EFI - Sistem Bahan Bakar Motor Diesel 36 jpl – 8 Orang Max	
		2. Listrik Otomotif - Sistem Starter 36 jpl – 8 Orang Max	

		<p>Listrik Otomotif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pengapian - Sistem Pengisian <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>Listrik Otomotif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem AC Mobil <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>3. Chasis Otomotif I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Front Wheel Alignment (Spooring) <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>Chasis Otomotif I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wheel Balance <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>Chasis Otomotif I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Rem <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>Chasis Otomotif I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pemindah Tenaga (transmisi) <p>36 jpl – 8 Orang Max</p>	
		<p>4. Sepeda Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Sepeda Motor <p>144 jpl – 3 Orang Max</p>	

		5	Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi - Motor Otomotif 36 jpl – 8 Orang Max	
			Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi - Listrik Otomotif 36 jpl – 8 Orang Max	
			Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi - Chasis Otomotif 36 jpl – 8 Orang Max	
		6.	Paket Otomotif Umum - Management Bengkel Otomotif 36 jpl – 8 Orang Max	
		7.	Pengemudi/Driver dan Perawatan Kendaraan - Stir Mobil dan Perawatan Kendaraan 36 jpl – 2 Orang Max	
		Siswa Regular		
		1.	Regular SMK - Sesuai	ELIN : - Peralatan disesuaikan dengan

		<p>Kurikulum 480 jpl – 32 Orang Max</p>	<p>permintaan dari sekolah</p> <p>SIFURE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung B 05 dan B06 Sifur BLPT - Lab Cad 4 Ruang kapasitas @ 15 Anak - Ruang Teori <p>MESIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesin bubut jumlah 15 unit - Mesin frais jumlah 15 unit - Mesin CNC PU 2A jumlah 2 unit - Mesin CNC PU 3A jumlah 2 unit <p>OTOMOTIF : -</p>
Diklat Non Reguler			
1.		<p>Prakter Kerja Industri Jurusan Sipil dan Furniture 144 jpl – 12 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung B 05 Sipil Furniture BLPT (Unit Produksi dan Jasa SIFUR) - Ruang Teori B 05
		<p>Prakter Kerja Industri - Jurusan Mesin 144 jpl – 12 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin bubut jumlah 15 unit - Mesin frais jumlah 15 unit - Mesin CNC PU 2A jumlah 2 unit - Mesin CNC PU 3A jumlah 2 unit
		<p>Prakter Kerja Industri - Jurusan Otomotif 144 jpl – 4 Orang Max</p>	
		<p>Prakter Kerja Industri - Jurusan Elektro dan Informatika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan disesuaikan dengan permintaan dari sekolah

		144 jpl – 4 Orang Max																		
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Panitia (1) Minimal lulusan SMK/SMA (sederajat); (2) Mampu mengorganisir/mengelola kegiatan diklat.</p> <p>b) Instruktur (1) Minimal lulusan D3 atau bersertifikat profesi; (2) Menguasai kompetensi teknik; (3) Menguasai kompetensi metodologi pelatihan.</p> <p>c) Asisten Instruktur/penyiap bahan dan alat (1) Minimal lulusan SMK; (2) Mampu membantu tugas-tugas instruktur.</p>																		
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>																		
5)	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Diklat Sipil dan Furniture (SIFURE)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) – Level A dan Level B - Pengukuran Beda Tinggi - Pengukuran Vertikal dan Horizontal 36 jpl – 10 Orang Max</td> <td>- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ketrampilan Perkayuan - Pertukangan Kayu - Pekerjaan Finishing Kayu - Pengoperasian Mesin Kayu 36 jpl – 10 Orang Max</td> <td>- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Drafting - Autocad 2D - Autocad 3D 36 jpl – 10 Orang Max</td> <td>- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konstruksi Bangunan - Ketrampilan Batu dan Beton - Ketrampilan Pemipaan/ Plumbing</td> <td>- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Pelaksana	Diklat Sipil dan Furniture (SIFURE)			1.	Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) – Level A dan Level B - Pengukuran Beda Tinggi - Pengukuran Vertikal dan Horizontal 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang	2.	Ketrampilan Perkayuan - Pertukangan Kayu - Pekerjaan Finishing Kayu - Pengoperasian Mesin Kayu 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang	3.	Drafting - Autocad 2D - Autocad 3D 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang	4.	Konstruksi Bangunan - Ketrampilan Batu dan Beton - Ketrampilan Pemipaan/ Plumbing	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang
No	Jenis Layanan	Pelaksana																		
Diklat Sipil dan Furniture (SIFURE)																				
1.	Ketrampilan Ukur Tanah (Survey Pemetaan) – Level A dan Level B - Pengukuran Beda Tinggi - Pengukuran Vertikal dan Horizontal 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang																		
2.	Ketrampilan Perkayuan - Pertukangan Kayu - Pekerjaan Finishing Kayu - Pengoperasian Mesin Kayu 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang																		
3.	Drafting - Autocad 2D - Autocad 3D 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang																		
4.	Konstruksi Bangunan - Ketrampilan Batu dan Beton - Ketrampilan Pemipaan/ Plumbing	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang																		

		36 jpl – 10 Orang Max	
		5. Material Testing - Perencanaan dan Pengujian Beton Bertulang - Uji Daya Dukung Tanah dengan Sondir 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang
Diklat Mesin			
		No	Jenis Layanan
		Pelaksana	
		1.	Computerized Numerically Control (CNC Dasar) - Bubut CNC TU-2A - Frais CNC TU-3A 36 jpl – 10 Orang Max
			- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org - Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
			Computerized Numerically Control (CNC Dasar) - Bubut CNC PU-3A - Frais CNC PU-3A 36 jpl – 10 Orang Max
			- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org - Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		2.	Mesin Konvensional - Bubut Konvensional - Frais Konvensional - Gerinda Datar dan Silinder 36 jpl – 10 Orang Max
			- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org - Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		3.	Teknik Las Dasar - Las Oksi – Asetilin (OAW) 36 jpl – 6 Orang Max
			- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org

		4. Teknik Las Dasar - <i>Las Busur Listrik</i> (SMAW) 36 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		5. Teknik Gerinda Alat Potong - Mengasah pahat bubut, bor spiral, <i>end mill</i> 80 jpl – 4 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		6. Teknik Bubut Dasar - Membubut rata, bertingkat, kartel, mengebor, membubut dalam, tirus luar dan dalam 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		7. Teknik Frais Dasar - Rata, siku, sejajar, alur, bertingkat, menyudut dan segi banyak beraturan 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		8. CNC Bubut - Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program pembubutan lurus, tirus 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		9. CNC Frais - Pengenalan sistem pemrograman CNC dasar, pembuatan program frais lurus, menyudut dan radius pengoperasian mesin 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		10. Teknologi Mekanik I - Pengenalan mekanik dasar yang meliputi kerja mesin dasar meliputi: Pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin gerinda dan mesin skrap serta kerja bangku sebagai dasar permesinan 80 jpl – 15 Orang Max	- Instruktur : 4 org - Panitia : 2 org - Asisten Instruktur : 2 org
		11. Teknik Pengelasan - Las MIG (GMAW) 36 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur :

			1 org
		Teknik Pengelasan - Las TIG (GTAW) 36 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		12. Teknik Gerinda Datar - Menggerinda datar, bertingkat dan bidang miring 80 jpl – 4 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		13. Teknik Gerinda Silinder - Menggerinda poros, bertingkat dan poros tirus dengan atau tanpa senter 80 jpl – 4 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		14. Teknik Bubut - Membubut ulir segitiga metrik dan wirth worth, segi empat, trapesium dan eksentrik 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		15. Teknik Frais - Mengefrais roda gigi lurus, roda gigi payung, roda gigi cacing, poros cacing dan roda gigi heliks 80 jpl – 6 Orang Max	- Instruktur : 1 org - Panitia : 1 org - Asisten Instruktur : 1 org
		Elektronik dan Informatika (ELIN)	
		1. Teknik Pengukuran - Pengukuran - Resistor - Pengukuran Capacitor - Pengukuran Indicator - Pengukuran Frekuensi - Pengukuran Arus, Tegangan dan Daya 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		2. Elektronika Dasar - Filter - Rangkaian R,L,C - Teknik Menyolder - Penyearahan Regulator 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		3. Elektronika Lanjut - Transistor	- Instruktur : 2 Orang

		<ul style="list-style-type: none"> - OP-AMP - IC Khusus - Mendisain Sistem <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>4. Teknik Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerbang Logika Dasar - Flip-Flop - Register - Counter - Multiplexer/dedecoder - Stepper Motor - Mendisain Sistem <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>5. Teknik Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filter Pasif dan Aktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang
		<ul style="list-style-type: none"> - Pre Amp Mic - Compressor dan Ekspander - Tone Control Pasif dan Aktif - Power Amplifier - Setting Audio Sistem <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>6. Teknik Televisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Televisi - Trouble Shooting Televisi - Teknik VCD/DVD <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>7. Teknik Pendingin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulkas - Refrigerator - AC Split <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>8. Rewinding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformator - Motor Listrik <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>9. Kontrol Mesin Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendali Motor Secara Elektromagnetik <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>10. Teknik Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel Utama (MDP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang

		<ul style="list-style-type: none"> - Panel Cabang (SDP) - Panel AMF-ATS <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>11. Programmable Logic Controller (PLC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemrograman Dasar - Pemrograman Sistem Omron, Zelio, Festo - Aplikasi <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>12. Pneumatic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testing Modul Festo - Distributing Modul Festo <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>13. Jaringan Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Server - Local Area Network - Wireless Lan <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>14. Teknik Instalasi Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Penerangan - Instalasi Tenaga <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>15. Teknisi Komputer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan Hardware Komputer - Pengenalan Software Komputer - Instalasi Personal Komputer - Trouble Shooting <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>16. Komputer Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengolah Kata - Pengolah Angka 	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Presentasi - Internet <p>36 jpl – 10 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Instruktur : 2 Orang
		<p>17. Teknik Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamera Photo - Kamera Video <p>36 jpl – 5 Orang Max</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang

		18. Video Editing Jari - Transfer Data Video - Editing Video - Rendering 36 jpl – 10 Orang Max	- Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang	
Diklat Otomotif				
1. Motor Otomotif - Motor Bensin - Motor Diesel 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Motor Otomotif - Sistem Bahan Bakar Bensin 4 Konvensional - Sistem Bahan Bakar Bensin EFI - Sistem Bahan Bakar Motor Diesel 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
2. Listrik Otomotif - Sistem Starter 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Listrik Otomotif - Sistem Pengapian - Sistem Pengisian 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Listrik Otomotif - Sistem AC Mobil 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
3. Chasis Otomotif I - Front Wheel Alignment (Spooring) 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Chasis Otomotif I - Wheel Balance 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Chasis Otomotif I - Sistem Rem 40 jpl – 15 Orang Max				- Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
Chasis Otomotif I				- Instruktur : 2

		<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Pemindah Tenaga (transmisi) 40 jpl – 15 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		4. Sepeda Motor <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Sepeda Motor 144 jpl – 3 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		5. Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Motor Otomotif 40 jpl – 15 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Listrik Otomotif 40 jpl – 15 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		Paket Otomotif SMK/ Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Chasis Otomotif 40 jpl – 15 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		6. Paket Otomotif Umum <ul style="list-style-type: none"> - Management Bengkel Otomotif 40 jpl – 15 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		7. Pengemudi/Driver dan Perawatan Kendaraan <ul style="list-style-type: none"> - Stir Mobil dan Perawatan Kendaraan 40 jpl – 2 Orang Max	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		Siswa Regular	
		1. Regular SMK <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Kurikulum 80 jpl – 32 Orang Max	ELIN: <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 4 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 4 Orang SIFURE: <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur: 4 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 2 Orang MESIN: <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 4 org

			<ul style="list-style-type: none"> - Panitia : 2 org - Asisten Instruktur : 4 org <p>OTOMOTIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia : 1
		Diklat Non Reguler	
		No	Jenis Layanan
			Pelaksana
		1.	Prakter Kerja Industri - Jurusan Sipil dan Furniture 144 jpl – 12 Orang Max Prakter Kerja Industri - Jurusan Mesin 144 jpl – 12 Orang Max Prakter Kerja Industri - Jurusan Otomotif 144 jpl – 4 Orang Max Prakter Kerja Industri - Jurusan Elektro dan Informatika 144 jpl – 4 Orang Max
			<ul style="list-style-type: none"> - Instruktur: 2 Orang - Panitia: 1 Orang - Asisten Instruktur: 1 Orang <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 4 org - Panitia : 2 org - Asisten Instruktur : 4 org <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 - Asisten Instruktur : 4 - Panitia 1 <ul style="list-style-type: none"> - Instruktur : 2 Orang - Panitia : 2 Orang - Asisten Instruktur : 2 Orang
6)	Jaminan Pelayanan	Janji pelayanan (pola tata kelola BLUD) a) Melaksanakan diklat keteknikan berbasis kompetensi dan berorientasi kebutuhan/kepuasan konsumen; b) Melaksanakan diklat dengan sistem <i>Production Based Education</i> dan berorientasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industry; dan c) Menyediakan sumber daya peralatan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki lembaga.	

7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayana	a) Standar K3; b) Rambu-rambu keselamatan kerja; c) Titik kumpul; d) Jalur evakuasi; e) Kelengkapan APD (alat perlindungan diri); dan f) P3K.
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.
9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi Peserta Diklat penyandang difabel tertentu
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan

2. Praktek Kerja Industri Terbimbing

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Kartu identitas (Kartu Pelajar/KTP); b) Pas foto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar); c) Foto copy ijazah terakhir (bagi yang memiliki); d) Surat tugas instansi/lembaga/asosiasi pengirim (untuk utusan lembaga); dan e) Datang langsung (untuk masyarakat umum).
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Sekolah/instansi/konsumen datang ke BLPT diterima oleh penerima order atau pendaftaran lewat <i>website</i> BLPT; b) Penerima order melakukan pencatatan data konsumen/konsumen (nama, alamat, nomor telepon) kemudian mengarahkan ke Humas dan Pemasaran; c) Humas dan Pemasaran melakukan koordinasi dengan Seksi Layanan Pendidikan Teknik, Pengurus Asrama dan Satpam apabila konsumen diklat akan menginap;

		<p>d) Humas dan Pemasaran membuat surat pemesanan diklat ditujukan ke Seksi Layanan Pendidikan Teknik agar diterbitkan formulir konfirmasi pelaksanaan praktek kerja industri terbimbing;</p> <p>e) Humas dan Pemasaran menginformasikan kepada Sekolah/Instansi/Konsumen tentang pelaksanaan diklat dan menerbitkan nota <i>invoice</i>/tagihan terkait biaya praktek kerja industri terbimbing;</p> <p>f) Sekolah/Instansi/Konsumen melakukan transfer pembayaran melalui rekening BLUD BLPT apabila nilai tagihan diatas Rp. 500.000,00/bayar tunai ke kasir bila tagihan dibawah Rp. 500.000,00; dan</p> <p>g) Pelaksanaan praktek kerja industri terbimbing sesuai dengan yang diinginkan konsumen.</p>
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	40 jpl @45 menit atau menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
4)	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5)	Produk Pelayanan	<p>a) Praktek Kerja Industri</p> <p>(1) Jurusan Sipil dan Funiture (SIFURE)</p> <p>(2) Jurusan Mesin</p> <p>(3) Jurusan MesinJurusan Otomotif</p> <p>(4) Jurusan Elektro dan Informatika</p> <p>(5) Praktek Kerja Industri</p> <p>b) Praktek Kerja Industri Dengan Pembekalan Pelatihan</p>
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT; dan</p> <p>b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/digital :</p> <p>(1) Telepon : (0274) 513036, 548091</p> <p>(2) Fax : (0274) 561690</p> <p>(3) WhatsApp : 0813 2595 8950</p> <p>(4) Email : blptjogja@yahoo.com</p> <p>(5) Website : https://blptjogja.or.id/</p>

		(6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy
--	--	--

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-</p>

		<p>Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a) Ruang teori dan praktek yang memadai;</p> <p>b) Sarana praktek yang lengkap dan kekinian; dan</p> <p>c) Sarana pendukung :</p> <p>(1) Asrama</p> <p>(2) Masjid</p> <p>(3) Kantin</p> <p>(4) Tempat parkir</p> <p>(5) Wifi internet</p> <p>(6) Toilet</p> <p>(7) Ruang pertemuan</p> <p>(8) <i>Lobby</i></p> <p>(9) Lapangan olahraga</p>
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Panitia</p> <p>(1) Minimal lulusan SMK/SMA (sederajat); dan</p> <p>(2) Mampu mengorganisir/mengelola kegiatan diklat.</p> <p>b) Instruktur</p> <p>(1) Minimal lulusan D3 atau bersertifikat profesi;</p> <p>(2) Menguasai kompetensi teknik; dan</p> <p>(3) Menguasai kompetensi metodologi pelatihan.</p> <p>c) Asisten Instruktur/penyiap bahan dan alat</p> <p>(1) Minimal lulusan SMK mampu membantu tugas-tugas instruktur.</p>
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>
5)	Jumlah Pelaksana	<p>a) Panitia : 2 orang</p> <p>b) Instruktur : 2 orang</p> <p>c) Asisten Instruktur/Penyiap Bahan (<i>toolman</i> dan juru gudang): 2 orang</p>
6)	Jaminan	Janji Pelayanan (Pola Tata Kelola BLUD)

	Pelayanan	<p>a) Melaksanakan praktek kerja industri terbimbing berbasis kompetensi dan berorientasi kebutuhan/kepuasan konsumen;</p> <p>b) Melaksanakan praktek kerja industri terbimbing dengan sistem <i>Production Based Education</i> dan berorientasi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;</p> <p>c) Menyediakan sumber daya peralatan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki lembaga; dan</p> <p>d) Melengkapi sumber daya pendukung.</p>
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>(a) Standar K3;</p> <p>(b) Rambu-rambu keselamatan kerja;</p> <p>(c) Titik kumpul;</p> <p>(d) Jalur evakuasi;</p> <p>(e) Kelengkapan APD (alat perlindungan diri); dan</p> <p>(f) P3K.</p>
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik;</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan</p> <p>d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.</p>
9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi peserta praktek kerja industri terbimbing penyandang difabel tertentu
10)	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00</p> <p>Jumat jam 07.30 – 14.30</p> <p>Atau menyesuaikan kesepakatan</p>

3. Pelayanan Unit Produksi dan Jasa

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	Adanya <i>PO (Purchase Order)</i> atau SPK (Surat Perintah Kerja)
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a) Konsumen datang ke BLPT diterima oleh penerima order;</p> <p>b) Konsumen dan penerima order bertemu dengan estimator UPJ di Seksi Layanan Pendidikan Teknik untuk menentukan bisa/tidak pengerjaan pesanan konsumen,</p>

		<p>apabila bisa dikerjakan sekaligus menentukan besarnya biaya untuk pengerjaan pesanan tersebut. Selanjutnya penerima order melakukan pencatatan data konsumen (nama, alamat, nomor telepon) dan membuat surat pemesanan barang;</p> <p>c) Setelah kesepakatan bisa dikerjakan dan harga dengan konsumen/konsumen barang diserahkan ke penanggung jawab UPJ untuk dikerjakan;</p> <p>d) Penanggung jawab UPJ melakukan pengecekan terhadap order yang dikerjakan apakah sudah sesuai dengan permintaan konsumen/konsumen apa belum;</p> <p>e) Apabila pengerjaan order sudah sesuai dengan permintaan konsumen, penanggung jawab UPJ menerbitkan nota <i>invoice</i>/tagihan besarnya biaya/jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan yang ditandatangani kepala BLPT Yogyakarta sekaligus laporan penyelesaian pekerjaan. Nota <i>invoice</i>/tagihan rangkap 3 :</p> <p>(1) Untuk konsumen;</p> <p>(2) Untuk kasir; dan</p> <p>(3) Untuk penanggung jawab UPJ.</p> <p>f) Penanggung jawab UPJ menyerahkan nota <i>invoice</i>/tagihan kepada penerima order; dan</p> <p>g) Penerima order menginformasikan kepada konsumen bahwa pekerjaan sudah selesai dan memberikan nota <i>invoice</i>/tagihan untuk dibayarkan ke kasir.</p>												
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kesepakatan dengan konsumen												
4)	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.												
5)	Produk Pelayanan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Produk Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kunjungan Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penggunaan Tempat Uji Kompetensi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Produk Pelayanan	1.	Kunjungan Industri		2.	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi		3.	Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN	
No	Jenis Layanan	Produk Pelayanan												
1.	Kunjungan Industri													
2.	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi													
3.	Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN													

		1. Mesin Las :	
		a. Las MIG	
		b. Las SMAW	
		c. Las TIG	SPAREPART
		2. Pengasahan	
		End Mill/Alat Potong	
		3. Pembuatan Roda Gigi	Sparepart
		4. Bubut Konvensional	Sparepart
		5. Frais Konvensional	Sparepart
		6. CNC Bubut/CNC Turning	Sparepart
		7. CNC Frais	Sparepart
		8. Gerinda Silinder / Cylindrical Grinding	Sparepart
		9. Gerinda Data/Surface Grinding	Sparepart
		10. Potong Plat / Shear	Sparepart
		11. Tekuk Plat/Bending	Sparepart
		B. UNIT PRODUKSI JASA OTOMOTIF	Jasa
		1. Service sepeda motor :	
		1.1. BEBEK/CUB 100 CC/OLD TYPE	
		a. Paket service Lengkap	Jasa
		b. Paket Service Ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.2. BEBEK/CUB 110CC-125CC	
		a. Paket service lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.3. MATIC 110 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.4. MATIC 125 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa

		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	
		e. Servis Paket	Jasa
		1.5. MATIC 150 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.6. SPORT 100 CC / 125 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.7. SPORT 150 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		1.8. SPORT 250 CC	Jasa
		a. Paket servise lengkap	Jasa
		b. Paket servis ringan	Jasa
		c. Pit Servis	Jasa
		d. Servis lain-lain	Jasa
		e. Servis Paket	Jasa
		C. UNIT PRODUKSI JASA SIPIL DAN FURNITUR	
		1. Kusen	
		1.1 Kusen 15x15cm per m ²	
		1.2 Kusen 6x15cm per m ²	Furnitur
		1.3 Kusen 6x12cm per m ²	
		1.4 Kusen 6x10cm per m ²	
		1.5 Kusen 6x7cm per m ²	
		2. Daun Pintu :	Furnitur
		2.1 Daun Pintu Polos per m ² (bahan triplek)	
		2.2 Daun pintu polos per m ² (seng)	
		2.3 Daun pintu kaca per m ²	

		<table border="1"> <tr> <td>2.4 Daun pintu isen papan per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5 Daun pintu isen panil 1 sisi per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6. Daun pintu isen penil 2 sisi per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Daun Jendela</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>3.1 Daun jendela polos (kaca) per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 Daun jendela panil per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3 Daun jendela model spanyol per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Daun Boven</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>4.1 Daun boven polos per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2 Daun boven model spanyol per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.3 Daun boven model panil per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.4 Daun boven polos per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Pigura</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>5.1 Pembuatan pigura per m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2 Pembuatan spanram 150 x 200 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Tempat Tidur : 25 x 170 x 200 cm</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>7. Almari Multiplek : 50 x 50 x 200 cm</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>8. Meja Solid : 80x100x100cm</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>9. Kursi</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>9.1 Kursi TK 30x30x50 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.2 Kursi sedang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Kitchen Set : 40x60x100cm</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>11. Bathup Caddy</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td>12. Talenan CNC Besar</td> <td>Furnitur</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2.4 Daun pintu isen papan per m ²		2.5 Daun pintu isen panil 1 sisi per m ²		2.6. Daun pintu isen penil 2 sisi per m ²		3. Daun Jendela	Furnitur	3.1 Daun jendela polos (kaca) per m ²		3.2 Daun jendela panil per m ²		3.3 Daun jendela model spanyol per m ²		4. Daun Boven	Furnitur	4.1 Daun boven polos per m ²		4.2 Daun boven model spanyol per m ²		4.3 Daun boven model panil per m ²		4.4 Daun boven polos per m ²		5. Pigura	Furnitur	5.1 Pembuatan pigura per m ²		5.2 Pembuatan spanram 150 x 200 cm		6. Tempat Tidur : 25 x 170 x 200 cm	Furnitur	7. Almari Multiplek : 50 x 50 x 200 cm	Furnitur	8. Meja Solid : 80x100x100cm	Furnitur	9. Kursi	Furnitur	9.1 Kursi TK 30x30x50 cm		9.2 Kursi sedang		10. Kitchen Set : 40x60x100cm	Furnitur	11. Bathup Caddy	Furnitur	12. Talenan CNC Besar	Furnitur		
2.4 Daun pintu isen papan per m ²																																																				
2.5 Daun pintu isen panil 1 sisi per m ²																																																				
2.6. Daun pintu isen penil 2 sisi per m ²																																																				
3. Daun Jendela	Furnitur																																																			
3.1 Daun jendela polos (kaca) per m ²																																																				
3.2 Daun jendela panil per m ²																																																				
3.3 Daun jendela model spanyol per m ²																																																				
4. Daun Boven	Furnitur																																																			
4.1 Daun boven polos per m ²																																																				
4.2 Daun boven model spanyol per m ²																																																				
4.3 Daun boven model panil per m ²																																																				
4.4 Daun boven polos per m ²																																																				
5. Pigura	Furnitur																																																			
5.1 Pembuatan pigura per m ²																																																				
5.2 Pembuatan spanram 150 x 200 cm																																																				
6. Tempat Tidur : 25 x 170 x 200 cm	Furnitur																																																			
7. Almari Multiplek : 50 x 50 x 200 cm	Furnitur																																																			
8. Meja Solid : 80x100x100cm	Furnitur																																																			
9. Kursi	Furnitur																																																			
9.1 Kursi TK 30x30x50 cm																																																				
9.2 Kursi sedang																																																				
10. Kitchen Set : 40x60x100cm	Furnitur																																																			
11. Bathup Caddy	Furnitur																																																			
12. Talenan CNC Besar	Furnitur																																																			
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT; dan</p> <p>b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/digital :</p> <p>(1) Telepon : (0274) 513036, 548091</p> <p>(2) Fax : (0274) 561690</p> <p>(3) WhatsApp : 0813 2595 8950</p> <p>(4) Email : blptjogja@yahoo.com</p> <p>(5) Website : https://blptjogja.or.id/</p>																																																		

		(6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy
--	--	--

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang</p>

		<p>Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>																														
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Sarana dan Prasarana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a)</td> <td>Kunjungan Industri</td> <td>Mushola, toilet, gasebo</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>Penggunaan Tempat Uji Kompetensi</td> <td>Mushola, toilet, gasebo</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN 1. Mesin Las : a. Las MIG b. Las SMAW c. Las TIG</td> <td>Mesin,kawat las, tabung O2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemasangan End Mill/Alat Potong</td> <td>Mesin grinda</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pembuatan Roda Gigi</td> <td>Modul, devidinghed, mesin frais, alat ukur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Bubut Konvensional</td> <td>Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Frais Konvensional</td> <td>Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. CNC Bubut/CNC Turning</td> <td>Mesin, tool pendukung, cooland pendingin alat ukur,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. CNC Frais</td> <td>Mesin, tool pendukung, pendingin cooland</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Sarana dan Prasarana	a)	Kunjungan Industri	Mushola, toilet, gasebo	b)	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi	Mushola, toilet, gasebo	c)	Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN 1. Mesin Las : a. Las MIG b. Las SMAW c. Las TIG	Mesin,kawat las, tabung O2		2. Pemasangan End Mill/Alat Potong	Mesin grinda		3. Pembuatan Roda Gigi	Modul, devidinghed, mesin frais, alat ukur		4. Bubut Konvensional	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur		5. Frais Konvensional	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur		6. CNC Bubut/CNC Turning	Mesin, tool pendukung, cooland pendingin alat ukur,		7. CNC Frais	Mesin, tool pendukung, pendingin cooland
No	Jenis Layanan	Sarana dan Prasarana																														
a)	Kunjungan Industri	Mushola, toilet, gasebo																														
b)	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi	Mushola, toilet, gasebo																														
c)	Unit Produksi dan Jasa A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN 1. Mesin Las : a. Las MIG b. Las SMAW c. Las TIG	Mesin,kawat las, tabung O2																														
	2. Pemasangan End Mill/Alat Potong	Mesin grinda																														
	3. Pembuatan Roda Gigi	Modul, devidinghed, mesin frais, alat ukur																														
	4. Bubut Konvensional	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur																														
	5. Frais Konvensional	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur																														
	6. CNC Bubut/CNC Turning	Mesin, tool pendukung, cooland pendingin alat ukur,																														
	7. CNC Frais	Mesin, tool pendukung, pendingin cooland																														

		8. Gerinda Silinder / Cylindrical Grinding	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur cooland
		9. Gerinda Data/Surface Grinding	Mesin, tool pendukung, pendingin, alat ukur cooland
		10. Potong Plat / Shear	Mesin, tool pendukung, alat ukur
		11. Tekuk Plat/Bending	Mesin, tool pendukung, alat ukur
		B. UNIT PRODUKSI JASA OTOMOTIF 1. Service sepeda motor : 1.1. BEBEK/CUB 100 CC/OLD TYPE	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket service Lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket Service Ringan	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		c. Pit Servis	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		d. Servis lain-lain	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		e. Servis Paket	Ruang Tunggu, Ac, Ait minum, Toilet
		1.2. BEBEK/CUB 110CC-125CC a. Paket service lengkap b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Ait minum, Toilet
		c. Pit Servis	Kunci 1 set,kunci ring, kunci pas, obeng
		d. Servis lain-lain	Kunci 1 set,kunci ring, kunci pas, obeng

		e. Servis Paket	Kunci 1 set,kunci ring, kunci pas, obeng
		1.3. MATIC 110 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	
		b. Paket servis ringan	
		c. Pit Servis	
		d. Servis lain-lain	
		e. Servis Paket	
		1.4. MATIC 125 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		c. Pit Servis	
		d. Servis lain-lain	
		e. Servis Paket	
		1.5. MATIC 150 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		c. Pit Servis	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		d. Servis lain-lain	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		e. Servis Paket	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		1.6. SPORT 100 CC /125 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		c. Pit Servis	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		d. Servis lain-lain	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet

		e. Servis Paket	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		1.7. SPORT 150 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Ait minum, Toilet
		c. Pit Servis	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		d. Servis lain-lain	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		e. Servis Paket	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		1.8. SPORT 250 CC	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		a. Paket servise lengkap	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		b. Paket servis ringan	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		c. Pit Servis	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		d. Servis lain-lain	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		e. Servis Paket	Ruang Tunggu, Ac, Air minum, Toilet
		C. UNIT PRODUKSI JASA SIPIL DAN FURNITUR	
		1. Kusen	
		1.1 Kusen 15x15cm per m ²	
		1.2 Kusen 6x15cm per m ²	Mesin dan Tool
		1.3 Kusen 6x12cm per m ²	pendukung
		1.4 Kusen 6x10cm per m ²	
		1.5 Kusen 6x7cm per m ²	
		2. Daun Pintu :	Mesin dan Tool
		2.1 Daun Pintu Polos per m ² (bahan triplek)	pendukung
		2.2 Daun pintu polos per m ² (seng)	
		2.3 Daun pintu kaca per m ²	
		2.4 Daun pintu isen papan per m ²	
		2.5 Daun pintu isen panil 1 sisi per m ²	

		2.6. Daun pintu isen penil 2 sisi per m ²	
		3. Daun Jendela 3.1 Daun jendela polos (kaca) per m ² 3.2 Daun jendela panil per m ² 3.3 Daun jendela model spanyol per m ²	Mesin dan Tool pendukung
		4. Daun Boven 4.1 Daun boven polos per m ² 4.2 Daun boven model spanyol per m ² 4.3 Daun boven model panil per m ² 4.4 Daun boven polos per m ²	Mesin dan Tool pendukung
		5. Pigura 5.1 Pembuatan pigura per m ² 5.2 Pembuatan spanram 150 x 200 cm	Mesin dan Tool pendukung
		6. Tempat Tidur : 25 x 170 x 200 cm	Mesin dan Tool pendukung
		7. Almari Multiplek : 50 x 50 x 200 cm	Mesin dan Tool pendukung
		8. Meja Solid : 80x100x100cm	Mesin dan Tool pendukung
		9. Kursi 9.1 Kursi TK 30x30x50 cm 9.2 Kursi sedang	Mesin dan Tool pendukung
		10. Kitchen Set : 40x60x100cm	Mesin dan Tool pendukung
		11. Bathup Caddy	Mesin dan Tool pendukung
		12. Talenan CNC Besar	Mesin dan Tool pendukung
3)	Kompetensi Pelaksana	a) Estimator (1) Memahami detail proses pengerjaan setiap barang atau jasa (2) Memahami Standar Biaya Produksi setiap penggunaan peralatan (3) Mampu berkomunikasi dengan baik b) Koordinator Bengkel (1) Memahami semua proses produksi (2) Mampu mengorganisir pekerjaan dan operator	

		<p>(3) Mampu memberikan penjelasan tentang pekerjaan kepada konsumen.</p> <p>c) Operator</p> <p>(1) Mampu membaca gambar teknik</p> <p>(2) Mampu mengoperasikan alat</p> <p>(3) Hasil pengerjaan memiliki ukuran yang akurat dan masuk toleransi ukuran</p> <p>(4) Hasil pengerjaan dapat berfungsi dengan baik.</p>																																																																																							
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>																																																																																							
5)	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kunjungan Industri</td> <td>5 orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penggunaan Tempat Uji Kompetensi</td> <td>5 orang</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Unit Produksi dan Jasa</td> <td>3 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Mesin Las :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Las MIG</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Las SMAW</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Las TIG</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pengasahan</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>End Mill/Alat Potong</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pembuatan Roda Gigi</td> <td>1 Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Bubut Konvensional</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Frais Konvensional</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. CNC Bubut/CNC Turning</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. CNC Frais</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8. Gerinda Silinder / Cylindrical Grinding</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9. Gerinda Data/Surface Grinding</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10. Potong Plat / Shear</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11. Tekuk Plat/Bending</td> <td>2 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B. UNIT PRODUKSI JASA OTOMOTIF</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Service sepeda motor :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1. BEBEK/CUB 100 CC/OLD TYPE</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Paket service Lengkap</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Paket Service Ringan</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pit Servis</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Servis lain-lain</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Servis Paket</td> <td>1 orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2. BEBEK/CUB 110CC-125CC</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Pelaksana	1.	Kunjungan Industri	5 orang	2.	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi	5 orang	3.	Unit Produksi dan Jasa	3 orang		A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN			1. Mesin Las :			a. Las MIG			b. Las SMAW			c. Las TIG			2. Pengasahan	1 orang		End Mill/Alat Potong			3. Pembuatan Roda Gigi	1 Orang		4. Bubut Konvensional	1 orang		5. Frais Konvensional	1 orang		6. CNC Bubut/CNC Turning	1 orang		7. CNC Frais	1 orang		8. Gerinda Silinder / Cylindrical Grinding	1 orang		9. Gerinda Data/Surface Grinding	1 orang		10. Potong Plat / Shear	2 orang		11. Tekuk Plat/Bending	2 orang		B. UNIT PRODUKSI JASA OTOMOTIF	1 orang		1. Service sepeda motor :			1.1. BEBEK/CUB 100 CC/OLD TYPE			a. Paket service Lengkap	1 orang		b. Paket Service Ringan	1 orang		c. Pit Servis	1 orang		d. Servis lain-lain	1 orang		e. Servis Paket	1 orang		1.2. BEBEK/CUB 110CC-125CC	
No	Jenis Layanan	Pelaksana																																																																																							
1.	Kunjungan Industri	5 orang																																																																																							
2.	Penggunaan Tempat Uji Kompetensi	5 orang																																																																																							
3.	Unit Produksi dan Jasa	3 orang																																																																																							
	A. UNIT PRODUKSI JASA MESIN																																																																																								
	1. Mesin Las :																																																																																								
	a. Las MIG																																																																																								
	b. Las SMAW																																																																																								
	c. Las TIG																																																																																								
	2. Pengasahan	1 orang																																																																																							
	End Mill/Alat Potong																																																																																								
	3. Pembuatan Roda Gigi	1 Orang																																																																																							
	4. Bubut Konvensional	1 orang																																																																																							
	5. Frais Konvensional	1 orang																																																																																							
	6. CNC Bubut/CNC Turning	1 orang																																																																																							
	7. CNC Frais	1 orang																																																																																							
	8. Gerinda Silinder / Cylindrical Grinding	1 orang																																																																																							
	9. Gerinda Data/Surface Grinding	1 orang																																																																																							
	10. Potong Plat / Shear	2 orang																																																																																							
	11. Tekuk Plat/Bending	2 orang																																																																																							
	B. UNIT PRODUKSI JASA OTOMOTIF	1 orang																																																																																							
	1. Service sepeda motor :																																																																																								
	1.1. BEBEK/CUB 100 CC/OLD TYPE																																																																																								
	a. Paket service Lengkap	1 orang																																																																																							
	b. Paket Service Ringan	1 orang																																																																																							
	c. Pit Servis	1 orang																																																																																							
	d. Servis lain-lain	1 orang																																																																																							
	e. Servis Paket	1 orang																																																																																							
	1.2. BEBEK/CUB 110CC-125CC																																																																																								

		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		1.3. MATIC 110 CC	1 orang
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	
		e. Servis Paket	1 orang
		1.4. MATIC 125 CC	
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		1.5. MATIC 150 CC	
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		1.6. SPORT 100 CC /125 CC	
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		1.7. SPORT 150 CC	
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang
		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		1.8. SPORT 250 CC	
		a. Paket service lengkap	1 orang
		b. Paket servis ringan	1 orang
		c. Pit Servis	1 orang

		d. Servis lain-lain	1 orang
		e. Servis Paket	1 orang
		C. UNIT PRODUKSI JASA SIPIL DAN FURNITUR	
		1. Kusen	
		1.1 Kusen 15x15cm per m ²	
		1.2 Kusen 6x15cm per m ²	
		1.3 Kusen 6x12cm per m ²	2 orang
		1.4 Kusen 6x10cm per m ²	
		1.5 Kusen 6x7cm per m ²	
		2. Daun Pintu :	2 orang
		2.1 Daun Pintu Polos per m ² (bahan triplek)	
		2.2 Daun pintu polos per m ² (seng)	
		2.3 Daun pintu kaca per m ²	
		2.4 Daun pintu isen papan per m ²	
		2.5 Daun pintu isen panil 1 sisi per m ²	
		2.6. Daun pintu isen penil 2 sisi per m ²	
		3. Daun Jendela	1 orang
		3.1 Daun jendela polos (kaca) per m ²	
		3.2 Daun jendela panil per m ²	
		3.3 Daun jendela model spanyol per m ²	
		4. Daun Boven	1 orang
		4.1 Daun boven polos per m ²	
		4.2 Daun boven model spanyol per m ²	
		4.3 Daun boven model panil per m ²	
		4.4 Daun boven polos per m ²	
		5. Pigura	1 orang
		5.1 Pembuatan pigura per m ²	
		5.2 Pembuatan spanram 150 x 200 cm	
		6. Tempat Tidur : 25 x 170 x 200 cm	1 orang
		7. Almari Multiplek : 50 x 50 x 200 cm	1 orang
		8. Meja Solid : 80x100x100cm	1 orang
		9. Kursi	1 orang
		9.1 Kursi TK 30x30x50 cm	
		9.2 Kursi sedang	
		10. Kitchen Set : 40x60x100cm	2 orang
		11. Bathup Caddy	1 orang
		12. Talenan CNC Besar	1 orang
6)	Jaminan Pelayanan	Janji pelayanan (pola tata kelola BLUD) a) Melaksanakan tugas dan berorientasi kebutuhan/kepuasan konsumen; b) Menyediakan sumber daya peralatan sesuai	

		kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki lembaga; dan c) Melengkapi sumber daya pendukung demi terciptanya budaya kerja yang produktif, edukatif dan kooperatif.
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a) Standar K3; b) Rambu-rambu keselamatan kerja; c) Titik kumpul; d) Jalur evakuasi; e) Kelengkapan APD (alat perlindungan diri); f) P3K; dan g) Asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan.
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.
9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi konsumen penyandang difabel tertentu.
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan

4. Pelayanan Sewa

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Kartu Identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar; b) Surat tugas Instansi/lembaga/asosiasi pengirim (untuk utusan lembaga); dan c) Datang langsung (untuk masyarakat umum).
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Mengajukan permohonan sewa; b) Mendapatkan konfirmasi jadwal, waktu, tempat, biaya; dan c) Membayar biaya sewa.
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	24 jam
4)	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5)	Produk Pelayanan	No	Layanan Sewa
		1.	Sewa Asrama
			a. Edelweis 1
			b. Edelweis 2
			c. Matahari 1
			d. Melati 1
			e. Melati 2
			f. Wijaya Kusuma 1
			g. Wijaya Kusuma 2
		2.	Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis
		3.	Sewa Ruang
			a. Ruang Cendana
			b. Ruang Tulip 1
			c. Ruang Tulip 2
			d. Ruang Bougenville
			e. Ruang makan B.10 dan Ruang Makan Wijayakusuma
			f. Ruang Makan B.11
			g. Ruang Dahlia
			i. Mawar I, II, III dan IV
			j. Lab Komputer
	k. Ruang Bengkel		
	l. Ruang Lantai III (Sayap Barat R1, R2, R3 dan R4)		
	m. Gedung Anggrek		
	n. Ruang Auditorium Flamboyan (GOR Bulu Tangkis)		
	o. Kantin Dalam		
	p. Kantin Luar		
	q. Ruang Bengkel		
4.	Sewa Lahan Tanpa Bangunan (Tower)		
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT</p> <p>b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/digital :</p> <p>(1) Telepon : (0274) 513036, 548091</p> <p>(2) Fax : (0274) 561690</p> <p>(3) Whatsapp : 0813 2595 8950</p> <p>(4) Email : blptjogja@yahoo.com</p> <p>(5) Website : https://blptjogja.or.id/</p>	

		(6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy
--	--	--

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang–Undang Nomor 10</p>

		<p>Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>																																					
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Layanan Sewa</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sewa Asrama</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Edelweis 1</td> <td>AC, twin bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Edelweis 2</td> <td>AC, single bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Matahari 1</td> <td>AC, twin bed, kamar mandi luar, free WiFi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Melati 1</td> <td>3 kamar, kamar mandi, ruang tamu, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Melati 2</td> <td>Twin bed, kamar mandi luar, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>f. Wijaya Kusuma 1</td> <td>AC, twin bed, TV, kamar mandi dalam (air panas) , free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>g. Wijaya Kusuma 2</td> <td>AC, 2 double bed, TV, kamar mandi dalam (air panas), sofa, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis</td> <td>2 line, kamar mandi, free WiFi, masjid, tempat parkir</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sewa Ruang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ruang Cendana</td> <td>AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo</td> </tr> </tbody> </table>	No	Layanan Sewa	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Sewa Asrama			a. Edelweis 1	AC, twin bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir		b. Edelweis 2	AC, single bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir		c. Matahari 1	AC, twin bed, kamar mandi luar, free WiFi		d. Melati 1	3 kamar, kamar mandi, ruang tamu, free WiFi, masjid, tempat parkir		e. Melati 2	Twin bed, kamar mandi luar, free WiFi, masjid, tempat parkir		f. Wijaya Kusuma 1	AC, twin bed, TV, kamar mandi dalam (air panas) , free WiFi, masjid, tempat parkir		g. Wijaya Kusuma 2	AC, 2 double bed, TV, kamar mandi dalam (air panas), sofa, free WiFi, masjid, tempat parkir	2.	Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	2 line, kamar mandi, free WiFi, masjid, tempat parkir	3.	Sewa Ruang			a. Ruang Cendana	AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo	
No	Layanan Sewa	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas																																					
1.	Sewa Asrama																																						
	a. Edelweis 1	AC, twin bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
	b. Edelweis 2	AC, single bed, kamar mandi dalam, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
	c. Matahari 1	AC, twin bed, kamar mandi luar, free WiFi																																					
	d. Melati 1	3 kamar, kamar mandi, ruang tamu, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
	e. Melati 2	Twin bed, kamar mandi luar, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
	f. Wijaya Kusuma 1	AC, twin bed, TV, kamar mandi dalam (air panas) , free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
	g. Wijaya Kusuma 2	AC, 2 double bed, TV, kamar mandi dalam (air panas), sofa, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
2.	Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	2 line, kamar mandi, free WiFi, masjid, tempat parkir																																					
3.	Sewa Ruang																																						
	a. Ruang Cendana	AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo																																					

		b. Ruang Tulip 1	AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		c. Ruang Tulip 2	AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		d. Ruang Bougenville	
		e. Ruang makan B.10 dan Ruang Makan Wijayakusuma	AC, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		f. Ruang Makan B.11	AC, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		g. Ruang Dahlia	AC, sound system, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		h. Mawar I, II, III dan IV	AC, kursi, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		i. Lab Komputer	1 kelas 20 unit komputer, AC, LCD, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		j. Ruang Bengkel	free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		k. Ruang Lantai III (Sayap Barat R1, R2, R3 dan R4)	AC, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		l. Gedung Anggrek	AC, free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		m. Ruang Auditorium Flamboyan (GOR Bulu Tangkis)	free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		n. Kantin Dalam	free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo

			O. Kantin Luar	masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
			p. Ruang Bengkel	free WiFi, masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
		4.	Sewa Lahan Tanpa Bangunan (Tower)	masjid, tempat parkir, lobby, toilet, gazebo
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Humas :</p> <p>(1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi</p> <p>(3) Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>b) Pramusastrawan :</p> <p>(1) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi</p> <p>(2) Mengetahui tugas dan fungsinya</p> <p>c) Pengelola Sarpras :</p> <p>(1) Memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi</p>		
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>		
5)	Jumlah Pelaksana	No	Layanan Sewa	Pelaksana
		1.	Sewa Asrama	
			a. Edelweis 1	2 Orang
			b. Edelweis 2	2 Orang
			c. Matahari 1	2 Orang
			d. Melati 1	2 Orang
			e. Melati 2	2 Orang
			f. Wijaya Kusuma 1	2 Orang
			g. Wijaya Kusuma 2	2 Orang
		2.	Penggunaan Lapangan Bulu Tangkis	2 Orang
		3.	Sewa Ruang	
			a. Ruang Cendana	2 Orang
			b. Ruang Tulip 1	2 Orang
			c. Ruang Tulip 2	2 Orang

			d. Ruang Bougenville	2 Orang
			e. Ruang makan B.10 dan Ruang Makan Wijayakusuma	2 Orang
			f. Ruang Makan B.11	2 Orang
			g. Ruang Dahlia	2 Orang
			i. Mawar I, II, III dan IV	2 Orang
			j. Lab Komputer	2 Orang
			k. Ruang Bengkel	2 Orang
			l. Ruang Lantai III (Sayap Barat R1, R2, R3 dan R4)	2 Orang
			m. Gedung Anggrek	2 Orang
			n. Ruang Auditorium Flamboyan (GOR Bulu Tangkis)	2 Orang
			o. Kantin Dalam	1 Orang
			p. Kantin Luar	1 Orang
			q. Ruang Bengkel	2 Orang
		4.	Sewa Lahan Tanpa Bangunan (Tower)	2 Orang
6)	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sewa ruang/alat dengan sebaik-baiknya		
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya : a) Scurity 24 jam b) Layanan kesehatan <i>On Call</i> c) Standar K3		
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.		
9)	Aksesibilitas	a) Tersedia akses bagi konsumen penyandang difabel tertentu b) Transportasi mudah di jangkau		
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan		

5. Pelayanan Kunjungan

a) Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	a) Kartu Identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) b) Surat Tugas Instansi/Lembaga/asosiasi pengirim (untuk utusan lembaga)

		c) Datang langsung (untuk masyarakat umum)
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a) Mengajukan permohonan kunjungan (surat masuk) b) Mendapatkankonfirmasijadwal dan waktu (surat balasan) c) Scan Barcode/mengisi buku tamu (untuk arsip jejak digital daftar kunjungan tamu)
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	Jam Operasional Kantor a) Senin–Kamis (07.30 – 16.00) b) Jumat (07.30 – 14.30)
4)	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5)	Produk Pelayanan	Pelayanan Kunjungan
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/ digital : (1) Telp.: (0274) 513036, 548091 (2) Fax : (0274) 561690 (3) Whatsapp : 0813 2595 8950 (4) Email: blptjogja@yahoo.com (5) Website: https://blptjogja.or.id/ (6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	a. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang–Undang

		<p>Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>
--	--	---

2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a) Sarana utama : ruang pertemuan, lapangan, bengkel/<i>workshop</i>, LCD, Soundsystem, Speaker mobile;</p> <p>b) Sarana pendukung : Masjid, Kantin, tempat parkir, Lobby, Gazebo, Toilet;</p>
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Humas :</p> <p>(1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi; dan</p> <p>(3) Mampu mengoperasikan computer.</p> <p>b) Pengelola :</p> <p>(1) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Memahami sistem, baik secara manual maupun secara teknologi informasi; dan</p> <p>(3) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</p> <p>c) Instruktur</p> <p>(1) Memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan bidangnya; dan</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</p>
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>
5)	Jumlah Pelaksana	6 orang/disesuaikan dengan jumlah tamu pengunjung
6)	Jaminan Pelayanan	Menerima kunjungan sebaik-baiknya dan mengakomodir masukan atau kritik dan saran.
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a) Standar K3;</p> <p>b) Titik Kumpul;</p> <p>c) Jalur Evakuasi; dan</p> <p>d) P3K.</p>
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik;</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan</p> <p>d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.</p>

9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi konsumen penyandang difabel tertentu.
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan

6. Pelayanan Pembayaran

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan Pembayaran	a) Kartu Identitas; b) Tanda bukti pekerjaan telah selesai dilaksanakan (nota, surat jalan); dan c) Terdaftar dalam daftar pekerjaan.
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Media konvensional : a) Konsumen/konsumen menyampaikan order yang akan dikerjakan di BLPT; b) Proses pengerjaan oleh bidang terkait; c) Pembuatan surat jalan untuk pekerjaan yang sudah siap diambil konsumen; dan d) Proses pembayaran. Media elektronik/digital : Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer maupun pembayaran menggunakan barcode.
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit
4)	Biaya/Tarif	Biaya tarif dipengaruhi oleh: a) Tingkat kerumitan pekerjaan; b) Waktu pengerjaan; c) Penggunaan alat, mesin, dan fasilitas penunjang lainnya; dan d) Tingkat kualitas bahan.
5)	Produk Pelayanan	Bukti pembayaran dari diklat dan unit jasa BLPT
6)	Penanganan Pengaduan. Saran, dan Masukan	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/ digital : a) Telepon : (0274) 513036, 548091 b) Fax : (0274) 561690

		<p>c) WhatsApp : 0813 2595 8950</p> <p>d) Email : blptjogja@yahoo.com</p> <p>e) Website : https://blptjogja.or.id/</p> <p>f) Instagram : @blpt.diy</p> <p>g) Facebook : @blptdiy</p>
--	--	---

b. *Komponen Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur,</p>

		<p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a) Ruang Layanan dengan fasilitas pendukung seperti telepon, jaringan internet, dan komputer</p> <p>b) Formulir pembayaran</p>
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>Pelayanan pendapatan :</p> <p>a) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b) Memahami sistem, baik secara manual maupun secara teknologi informasi;</p> <p>c) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi; dan</p> <p>d) Mampu mengoperasikan komputer</p>
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>
5)	Jumlah Pelaksana	3 orang
6)	Jaminan Pelayanan	BLPT akan menjamin keakuratan pembayaran yang dilakukan dan menjamin kerahasiaan pekerjaan yang dilaksanakan.
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a) BLPT merahasiakan identitas konsumen</p> <p>b) Pelayanan pembayaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik;</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan</p> <p>d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.</p>

9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi konsumen penyandang difabel tertentu
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan

7. Pelayanan Informasi Publik

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Kartu Pelajar)
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Secara langsung :</p> <p>a) Pemohon informasi datang dan diterima <i>security</i> guna melapor dan menyampaikan maksud dan tujuan,</p> <p>b) <i>Security</i> menyimpan identitas pemohon informasi, pemohon mengisi buku tamu, kemudian mengarahkan pemohon informasi ke meja layanan informasi publik/<i>konsumen service</i>,</p> <p>c) <i>Konsumen service</i> menerima informasi tentang maksud dan tujuan kedatangan pemohon informasi,</p> <p>d) <i>Konsumenservice</i> melayani/ menjawab informasi yang diperlukan oleh pemohon informasi,</p> <p>e) Jika diperlukan data/informasi lebih lanjut, maka <i>konsumen service</i> menghubungi petugas/ bidang yang berkompeten,</p> <p>f) Petugas memberikan informasi sesuai kebutuhan pemohon informasi,</p> <p>g) <i>Security</i> menerima laporan dan mengembalikan identitas pemohon informasi. Melalui media elektronik :</p> <p>(1) Telp.: (0274) 513036, 548091</p> <p>(2) Fax : (0274) 561690</p> <p>(3) Whatsapp : 0813 2595 8950</p> <p>(4) Email: blptjogja@yahoo.com</p> <p>(5) Website : https://blptjogja.or.id/</p> <p>(6) Instagram : @blpt.diy</p> <p>(7) Facebook : @blptdiy</p>

3)	Jangka Waktu Penyelesaian	Dalam memberikan layanan informasi secara langsung kepada pemohon informasi, BLPT menetapkan waktu Pelayanan Informasi Publik, yang mana penyelenggaraannya dilaksanakan pada hari dan waktu kerja sebagai berikut : a) Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB b) Jumat : 07.30 – 14.30 WIB
4)	Biaya/Tarif	BLPT menyediakan informasi publik secara gratis/tidak dipungut biaya.
5)	Produk Pelayanan	Produk pelayanan informasi publik berupa : a) Informasi tentang jasa layanan yang disediakan oleh BLPT; b) Informasi tentang profil BLPT; c) Agenda kegiatan; dan d) Pengumuman penting lainnya yang dapat berupa informasi langsung kepada pemohon informasi dan juga berupa <i>hardcopy</i> (brosur), maupun <i>softcopy</i> /data dalam <i>file</i> .
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/ digital : (1) Telp.: (0274) 513036, 548091 (2) Fax : (0274) 561690 (3) Whatsapp : 0813 2595 8950 (4) Email: blptjogja@yahoo.com (5) Website: https://blptjogja.or.id/ (6) Instagram : @blpt.diy (7) Facebook : @blptdiy

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	a. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan

	<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>
--	--

2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a) Ruang layanan informasi publik dengan sarana pendukung seperti telepon, jaringan internet, TV, computer; dan</p> <p>b) Fasilitas pendukung seperti masjid, kantin, tempat parkir, ruang pertemuan, lobby, toilet.</p>
3)	Kompetensi Pelaksana	<p>a) Satpam/security :</p> <p>(1) Mengetahui tugas dan fungsi profesinya; dan</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</p> <p>b) Humas :</p> <p>(1) Memahami peraturan perundang undangan yang berlaku;</p> <p>(2) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi; dan</p> <p>(3) Mampu mengoperasikan computer.</p> <p>c) Pengelola <i>website</i> dan media sosial BLPT :</p> <p>(1) Mempunya keahlian dalam bidang teknologi informasi; dan</p> <p>(2) Mengetahui tugas dan fungsinya.</p>
4)	Pengawasan Internal	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan</p> <p>b) Seksi Program dan Evaluasi.</p>
5)	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6)	Jaminan Pelayanan	Pelayanan informasi dengan cepat dan mudah tanpa biaya apapun.
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Tersedianya :</p> <p>a) Standar K3;</p> <p>b) Titik Kumpul;</p> <p>c) Jalur Evakuasi; dan</p> <p>d) P3K.</p>
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik;</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;</p> <p>c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan</p> <p>d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.</p>
9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi konsumen penyandang difabel tertentu
10)	Waktu Pelayanan	<p>Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00</p> <p>Jumat jam 07.30 – 14.30</p> <p>Atau menyesuaikan kesepakatan</p>

8. Pelayanan Pengaduan

a. Komponen *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Persyaratan Pelayanan	Kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar)
2)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Media konvensional :</p> <p>a) Konsumen/Konsumen menyampaikan pengaduan/saran/masukan melalui kotak saran atau kuisioner;</p> <p>b) Pengaduan/saran/masukan akan diambil setiap hari dan diolah/evaluasi dan dibuatkan laporan oleh Seksi Program dan Evaluasi untuk disampaikan ke Pimpinan; dan</p> <p>c) Hasil laporan dari Seksi Program dan Evaluasi dijadikan Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan sebagai dasar melakukan perbaikan/koreksi.</p> <p>Media elektronik/digital :</p> <p>a) Melalui <i>website</i> atau email, Dapat menyampaikan pengaduan melalui <i>website</i> : www.blptjogja.or.id yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : blptjogja@yahoo.com</p> <p>b) Telepon : (0274) 513036, 548091</p> <p>c) Fax : (0274) 561690</p> <p>d) WhatsApp : 0813 2595 8950</p> <p>e) Instagram : @blpt.diy</p> <p>f) Facebook : @blptdiy</p>
3)	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a) Proses penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>b) Tanggapan pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;</p> <p>c) Petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi; dan</p>

		d) Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, <i>fax</i> ataupun <i>website</i> .
4)	Biaya/Tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.
5)	Produk Pelayanan	Tanggapan pengaduan pelayanan publik.
6)	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a) Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran di kantor BLPT; dan</p> <p>b) Pengaduan, saran, dan masukan via media elektronik/digital :</p> <p>(1) Telepon : (0274) 513036, 548091</p> <p>(2) Fax : (0274) 561690</p> <p>(3) WhatsApp : 0813 2595 8950</p> <p>(4) Email : blptjogja@yahoo.com</p> <p>(5) Website : https://blptjogja.or.id/</p> <p>(6) Instagram : @blpt.diy</p> <p>(7) Facebook : @blptdiy</p>

b. Komponen *Manufacturing*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1)	Dasar Hukum	<p>a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p>

		<p>c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); dan</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).</p>
2)	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>a) Ruang layanan pengaduan dengan fasilitas pendukung seperti telepon, jaringan internet, televisi, dan komputer; dan</p> <p>b) Formulir pengaduan.</p>

3)	Kompetensi Pelaksana	a) Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Memahami sistem, baik secara manual maupun secara teknologi informasi; c) Cakap dan komunikatif serta memiliki ketelitian, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi; dan d) Mampu mengoperasikan komputer.
4)	Pengawasan Internal	a) Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik; dan b) Seksi Program dan Evaluasi.
5)	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
6)	Jaminan Pelayanan	BLPT akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk.
7)	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BLPT merahasiakan identitas pengadu pelayanan, pengaduan masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
8)	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a) Kepala Balai; b) Kepala Subbagian Tata Usaha; c) Kepala Seksi Program dan Evaluasi; dan d) Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik.
9)	Aksesibilitas	Tersedia akses bagi konsumen penyandang disabilitas tertentu
10)	Waktu Pelayanan	Senin s.d Kamis jam 07.30 – 16.00 Jumat jam 07.30 – 14.30 Atau menyesuaikan kesepakatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006